



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 909/Pdt.G/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FAIZAL BIN FARID WAJIDI, Jenis kelamin Pria tempat/tanggal lahir Selangor 23 Juni 1959, usia 60 tahun Kewarganegaraan Malaysia Pekerjaan Konsultan bertempat tinggal di 101 Gedong Lalang Ampangan 70400 Seremben Negeri Sembilan Malaysia dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chandra Devi Katharina Nutz, S.H., Jupiter Gul Lalwani, S.H., Rengga Rahmadhany, S.H dan I Gusti Agung Ayu Tamara Sheila Saraswati, S.H., semuanya advokat pada kantor “LEGAL NEXUS LAW FIRM” yang beralamat di Jln. Dewi Sri I No. 8, Kuta, Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2020 sebagai **PENGUGAT;**

L a w a n

Ni Kadek Seroni Aprilia, jenis kelamin wanita usia 34 tahun, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Jalan Puputan No.21 Denpasar yang saat ini alamatnya tidak diketahui, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat dan saksi-saksi Penggugat;;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 909/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 16 September 2019 dalam Register Nomor 909/Pdt.G/2019/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat berkunjung ke Bali dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat saling bertemu dan saling berkenalan;
2. Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Tanjung 32B Sanur Kauh Denpasar Selatan dan keluarga Tergugat bertempat tinggal di Jalan Tukad Ngenjung Serangan Denpasar Selatan yang berada di belakang warung yang dikenal dengan warung Bencol dan terakhir kali Tergugat di ketahui mengaku beralamat di Jalan Puputan No.21, Denpasar namun informasi tersebut ternyata tidak benar dan hingga saat gugatan diajukan Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal maupun tempat tinggal yang nyata, maka gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri pada domisili Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 118 ayat 3 HIR/Pasal 142 ayat 3 RBG;
3. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat menipiskan uang kepada Tergugat sebesar Rp.91.800.000 (Sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer, tujuannya agar dapat digunakan oleh Penggugat untuk keperluan pribadi Penggugat saat berkunjung ke Bali;
4. Bahwa sekiranya pada bulan September 2015 ketika Penggugat sedang berada di Malaysia, Tergugat menghubungi Penggugat melalui sambungan telepon dengan tujuan untuk meminjam uang titipan Penggugat untuk keperluan pribadi Tergugat sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan menjanjikan mengembalikan dalam waktu 6 (enam) bulan beserta dengan imbal jasa sebesar 10% setiap 6 (enam) bulan;
5. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah teman baik, Penggugat percaya dan yakin kepada Tergugat sehingga Penggugat mengizinkan meminjamkan uangnya kepada Tergugat dengan perjanjian secara lisan

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 909/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berjanji akan tepat waktu mengembalikan hutangnya (uang titipan) kepada Penggugat;

6. Bahwa sekiranya pada tanggal 26 Oktober 2015, Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp.6000.000 (enam juta rupiah) yang menurut pengakuan Tergugat digunakan untuk keperluan Tergugat dan pembayaran rumah sakit.

7. Bahwa sekiranya pada tanggal 14 April 2016 Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp.5000.000 (lima juta rupiah) yang menurut pengakuan Tergugat digunakan oleh Tergugat untuk keperluan pemakaman kakak dari Tergugat;

8. Bahwa sekiranya pada akhir tahun 2017 dan bulan September 2018, Tergugat meminjam uang dari Penggugat dan Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat secara tunai dengan perincian sebagai berikut :

- Sebesar Rp.3000.000 (tiga juta rupiah) yang menurut pengakuan Tergugat digunakan untuk keperluan kuliah;
- Sebesar Rp.2000.000 (dua juta rupiah) yang menurut pengakuan Tergugat digunakan untuk membayar sebagian fee agen *Real estate* untuk penjuakan asset Properti milih ayah Tergugat;

9. Sehingga total uang titipan milik Penggugat **yang dipinjam dan belum dikembalikan** oleh Tergugat adalah Rp.66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah);

10. Bahwa saat Penggugat berkunjung ke Bali pada tanggal 2 November 2018, penggugat menanyakan uang titipan Penggugat yang dipinjam Tergugat, namun tidak mendapatkan jawaban yang pasti dari Tergugat dan seketika itu Penggugat meminta agar seluruh uang titipan sebesar Rp.91.800.000 (Sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah dengan imbal jasa yang dijanjikan oleh tergugat dikembalikan dan/atau diserahkan kepada Penggugat.;

11. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta Tergugat untuk segera mengembalikan uang titipan tersebut, bahkan sekiranya pada awal tahun 2019

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 909/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengirimkan surat teguran hukum (somasi) melalui kuasa hukum Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat, namun hingga gugatan ini dilayangkan Tergugat **TIDAK PERNAH BERITIKAD BAIK** untuk mengembalikan uang beserta harta titipan Penggugat kepada Penggugat sehingga Tergugat sudah sepatutnya dinyatakan melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana diatur dalam pasal 1243 BW (*Burgerlijk Wetboek*);

12. Bahwa apa yang digugat Penggugat adalah sudah memenuhi dasar hukum telah sah sebagai suatu adanya perjanjian/persetujuan perdata sebagaimana sesuai pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi :

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

13. Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh tergugat maka penggugat menjadi menderita kerugian, baik materiil maupun immaterial dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil

- Berupa seluruh uang titipan yang harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 91.800.000 (Sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Imbal jasa yang dijanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar 10 % per 6(enam) bulan dari Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) terhitung dari bulan September 2015 hingga bulan Maret 2019 adalah sebesar Rp.57.179.440 (lima puluh tujuh juta seratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah);

b. Kerugian Immateriil

- Bahwa tidak dikembalikannya uang titipan tersebut, Tergugat membuat Penggugat kehilangan kesempatan untuk berinvestasi baik

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 909/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pembelian saham maupun investasi lainnya, yang diperkirakan sejak 2018 hingga gugatan ini dilayangkan Penggugat kehilangan keuntungan rata-rata senilai 30 % (tiga puluh persen) setahun dari nilai harta yang telah dititipkan kepada tergugat;

- Bahwa perbuatan Tergugat telah menguras tenaga, waktu, pikiran dan membuat Penggugat kehilangan kesempatan untuk berinvestasi serta membuat Penggugat harus mengeluarkan biaya-biaya yang seharusnya tidak dikeluarkan oleh Penggugat sehingga sangat pantas Tergugat mengganti kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memanggil para pihak yang berpekara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna pemeriksaan perkara ini, dan berkenaan mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat yang sejumlah Rp. 91.800.000 (Sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) Secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar imbal jasa yang dijanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar 10 % per 6 (enam) bulan dari Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) terhitung dari bulan September 2015 hingga bulan maret 2019 sebesar Rp.57.179.440 (lima puluh tujuh juta seratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Immateriil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 909/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak penggugat dihadiri oleh kuasa hukumnya tersebut diatas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 September 2019, kemudian relaas panggilan melalui Pengumuman Surat Kabar Fajar Bali untuk sidang 12 Desember 2019 dan tanggal 23 Januari 2020 dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung RI. No.1 tahun 2016 yaitu untuk dilakukan mediasi diantara kedua belah pihak untuk tercapainya perdamaian diantara mereka sebelum pemeriksaan gugatan didepan persidangan tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang tanpa disertai aslinya serta telah diberi meterai cukup, yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy dari fotocopy somasi/peringatan pertama nomor 001/WIEM-SOM1/I/2019 selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy dari fotocopy somasi/peringatan kedua nomor 008/WIEM-SOM2/1/2019 selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy dari fotocopy somasi/peringatan ketiga nomor 001/WIEM-SOM1/I/2019 selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy dari fotocopy laporan Investigasi keberadaan Ni Kadek Seroni Aprilia dalam bahasa inggris selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy dari fotocopy laporan Investigasi keberadaan Ni Kadek Seroni Aprilia dalam bahasa inggris selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 909/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy dari fotocopy laporan Investigasi penyelidikan lokasi rumah Ni Kadek Seroni Aprilia dalam bahasa inggris selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy dari Fotocopy laporan Investigasi penyelidikan lokasi rumah Ni Kadek Seroni Aprilia dalam bahasa inggris selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy dari Foto copy bukti transfer melalui May Bank kerekening BII milik Tergugat sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) tertanggal 14 Januari 2015 selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy dari Foto copy bukti transfer melalui May Bank kerekening BII milik Tergugat sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanggal 10 Februari 2015 selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy dari Foto copy bukti transfer melalui May Bank ke rekening BII atas nama Ni Kadek Seroni Aprilia sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) tanggal 15 April 2015 selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy dari Foto copy bukti transfer melalui May Bank ke rekening BII atas nama Ni Kadek Seroni Aprilia sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tertanggal 16 April 2015 selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy dari Foto copy bukti transfer melalui May Bank kerekening BII atas nama Ni Kadek Seroni Aprilia sebesar Rp.14.800.000 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Juni 2015 selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy dari Foto copy bukti transper melalui May Bank kerekening BII atas nama Ni Kadek Seroni Aprilia sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) tertanggal 16 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy dari Foto copy bukti transfer melalui May Bank ke rekening BII atas nama Ni Kadek Seroni Aprilia sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tertanggal 17 Juni 2015 selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Foto copy dari Foto copy bukti transfer melalui May Bank ke rekening BII atas nama Ni Kadek Seroni Aprilia sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) tertanggal 26 Oktober 2015 selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 909/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy dari Foto copy bukti transfer melalui May Bank ke rekening BII atas nama Ni Kadek Seroni Aprilia sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tertanggal 14 April 2015, yang selanjutnya di beri tanda bukti P-16;

Bahwa bukti surat P-1 s/d P-16 yang diajukan ialah fotokopi dari fotokopi yang tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, di persidangan Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I Wayan Sumerdana

- Bahwa saksi mengenal Penggugat melalui ibu Jihan;
- Bahwa saksi diminta tolong oleh Penggugat melalui Ibu Jihan untuk mencari keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi ada mencari alamat didaerah sanur dan serangan tapi tidak ada ditemukan;
- Bahwa ditempat yang saksi temui menurut pemilik rumah tidak ada yang bernama Kadek Seroni;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Ibu Jeehan bahwa Penggugat menitipkan barang berupa emas kepada Tergugat;

2. Saksi Jeehan Rani Fadila

- Bahwa saksi memiliki usaha Investigasi termasuk pencarian orang dan Kantor saksi ada di Jakarta;
- Bahwa saksi diminta bantuan oleh Penggugat untuk mencari alamat Kadek Seroni;
- Bahwa saksi ada mencari melalui staf saksi yang bernama Wayan Sumerdana dan Penggugat memberi dua alamat di jalan Tanjung didaerah sanur dan serangan tapi tidak ditemukan (alamat fiktif);
- Bahwa alamat yang saksi cari berdasarkan nama dan foto;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menitipkan barang berupa emas kepada Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang di transfer ke Tergugat sampai sekarang belum kembali;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 5 maret 2020.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tersebut pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa pada tahun 2015 Penggugat menitipkan uang kepada Tergugat sebesar Rp.91.800.000 (Sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer, tujuannya agar dapat digunakan oleh Penggugat untuk keperluan pribadi Penggugat saat berkunjung ke Bali.
- Bahwa sekiranya pada bulan September 2015 ketika Penggugat sedang berada di Malaysia, Tergugat menghubungi Penggugat melalui sambungan telepon dengan tujuan untuk meminjam uang titipan Penggugat untuk keperluan pribadi Tergugat sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan menjanjikan mengembalikan dalam waktu 6 (enam) bulan beserta dengan imbal jasa sebesar 10% setiap 6 (enam) bulan.
- Bahwa kemudian beberapa kali tergugat meminjam uang kepada Penggugat yaitu :
 - Tanggal 26 Oktober 2015, Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp. 6000.000 (enam juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 14 April 2016 Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp. 5000.000 (lima juta rupiah)
- Pada akhir tahun 2017 dan bulan September 2018, Tergugat meminjam uang dari Penggugat yaitu Sebesar Rp.3000.000 (tiga juta rupiah) dan Rp.2000.000 (dua juta rupiah).
- Sehingga total uang titipan milik Penggugat **yang dipinjam dan belum dikembalikan** oleh Tergugat adalah Rp.66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah).
- Bahwa tergugat berjanji secara lisan akan mengembalikan pinjaman tepat waktu.
- Bahwa Tergugat sudah disomasi sebanyak 3 kali untuk mengembalikan uang Penggugat namun tidak diindahkan sehingga tergugat digugat dengan dasar melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir namun Majelis Hakim tetap memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat ber alasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-16 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil pokok dari gugatan Penggugat tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mem pertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, apakah benar Tergugat wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat di per sidangan yaitu bukti P-1 s/d P-16 hanya berupa foto copy dari foto copy dan di

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 909/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan pihak Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, sedangkan kekuatan bukti tertulis dalam persidangan terletak pada keasliannya apabila hanya diajukan fotokopi saja namun sepanjang dapat menunjukkan keasliannya maka dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana halnya dalam pasal 301 Rbg;

Menimbang bahwa selain dari bukti tertulis, pihak penggugat mengajukan saksi di persidangan dimana keterangan saksi-saksi tersebut tidak ada atau tidak menjelaskan mengenai perbuatan hukum antara Penggugat dan Tergugat yaitu pinjam-meminjam uang hanya menjelaskan seputar pencarian lokasi keberadaan tergugat kemudian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung no 112/K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 “ *Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan*”. Sehingga oleh karenanya majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membukikan gugatannya maka gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan RBg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.481.000 (Satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, oleh kami, I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H. dan I Ketut Kimiarsa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 909/Pdt.G/2019/PN.Dps tanggal 16 September 2019, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Made Sadia, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.

I Ketut Kimiarsa, S.H.

Panitera Pengganti,

I Made Sadia, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3.....P	:	Rp	50.000,00;
roses	:		
4.....P	:	Rp	40.000,00;
NBP	:		
5.....P	:	Rp	1.275.000,00;
anggihan	:		

Jumlah : Rp.1.481.000,00;
(Satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 909/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 909/Pdt.G/2019/PN Dps, tertanggal 19 Maret 2020 telah diberitahukan kepada Tergugat melalui Pengumuman Koran "Fajar Bali" yang terbit tertanggal April 2020;

Panitera,

Rotua Roosa Mathilda T, SH.,MH

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum verzet terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 909/Pdt.G/2019/PN Dps, tertanggal 19 Maret 2020 telah lampau sehingga putusan tersebut sejak tanggal2020 telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Panitera,

Rotua Roosa Mathilda T, SH.,MH